



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan pokok daerah dimana pemerintah kabupaten diwajibkan memiliki cadangan pangan 20 (dua puluh) ton dan sudah harus terpenuhi pada tahun 2019;
- b bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan dan penyaluran Cadangan pangan Pokok daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang No 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahkan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Cadangan Pangan Pokok Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga yang lebih dari 25% dari harga pembelian selama bulan berturut-turut)
2. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat

yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga.

**BAB III
SASARAN
Pasal 3**

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan daerah.

**BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN
Pasal 4**

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan pokok daerah adalah Badan Usaha yang bergerak di bagian pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
2. Harus memiliki tempat penyimpanan atau gedung yang memiliki kapasitas 20(dua puluh) ton;
3. Sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

**BAB V
DANA
Pasal 5**

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6**

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pokok daerah adalah Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 7**

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pokok daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Perum Bulog Subdivre Lahat, dengan ketentuan :

1. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pokok daerah dengan kadar air maksimum 14% (Empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95%(sembilan puluh lima perseratus);
2. Harga dikenakan sebesar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengaduan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp.10.973,- (Sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) per kg, yang penyediaannya sampai di Gudang Perum Bulog Subdivre Lahat, untuk tahun berikutnya sesuai harga HPP yang berlaku; dan
3. Perum Bulog Subdivre Lahat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 8

1. Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimulai pada Tahun 2019;
2. Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Subdrive Lahat bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor Desa / Kelurahan.

Pasal 10

Upaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Perum Bulog Subdrive Lahat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan proses investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 12

1. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pokok daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 13

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 14

1. Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Perum Bulog Subdivre Lahat kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah pengiriman.
2. Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, dan atau keadaan darurat serta gejolak harga (transien), dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Perum Bulog Subdivre Lahat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERIAMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20 Juni 2019
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 44